

TEOLOGI PUBLIK GPID DALAM MERESPONS KERUSAKAN LINGKUNGAN: TANGGUNG JAWAB GEREJA TERHADAP KELESTARIAN ALAM

Ni Luh Meiliawati¹

ABSTRACT

In the Indonesian Protestant Church in Donggala (Gereja Protestan Indonesia Donggala, GPID) public theology, environmental damage is seen as one of the major issues that affects not only human life, but also the continuity of God's creation as a whole. Facts prove that the earth we live on today is in a very worrying situation. The earth is facing an ecological crisis. Humans view nature as an object that must be exploited to meet their needs without thinking about the impact. Various damages occur due to human activities in processing and exploiting natural resources excessively. As a result, various natural disasters cannot be avoided. In Central Sulawesi, especially the GPID service area, environmental damage is caused by massive mining activities, illegal logging, forest conversion and the use of chemical fertilizers. The church, in this case GPID as part of the nation's citizens, also has a big responsibility to maintain and care for the earth.

Keywords: *public theology, environmental damage, ecological crisis, natural resources, preserving and caring for the earth.*

¹ Pdt. Ni Luh Meiliawati, S.Th. adalah mahasiswa STFT INTIM di Makassar, Program Studi Pascasarjana. Melayani sebagai Pendeta di Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID). Email: niluhmeiliawati05@gmail.com.

ABSTRAK

Dalam teologi publik Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID), kerusakan lingkungan dilihat sebagai salah satu isu besar yang mempengaruhi tidak hanya kehidupan manusia, tetapi juga kelangsungan ciptaan Tuhan secara keseluruhan. Fakta membuktikan bahwa bumi yang kita diami saat ini ada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Bumi tengah menghadapi krisis ekologi. Manusia memandang alam sebagai objek yang harus dieksploitasi demi tercukupinya kebutuhan tanpa memikirkan dampaknya. Berbagai kerusakan terjadi akibat aktivitas manusia dalam mengolah dan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Akibatnya berbagai bencana alam tidak dapat dihindari. Di Sulawesi Tengah, khususnya wilayah pelayanan GPID, kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang masif, *illegal logging*, alih fungsi hutan, dan penggunaan pupuk kimia. Gereja, dalam hal ini GPID sebagai bagian dari warga negara juga memiliki tanggungjawab yang besar untuk memelihara dan merawat bumi.

Kata Kunci: *teologi publik, kerusakan lingkungan, krisis ekologi, sumber daya alam, memelihara dan merawat bumi.*

PENDAHULUAN

Bumi adalah rumah bersama seluruh ciptaan yang dijadikan Tuhan. Sebagai rumah bersama, sudah sepatutnya bumi menjadi tempat yang aman untuk ditinggali sebab dalam Kejadian 1:31, Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Untuk menjaga agar bumi dalam keadaan yang baik, Allah memberikan mandat kepada manusia untuk merawat dan memelihara segenap ciptaan (Kejadian 1:26-28; 2:15). Namun faktanya kini keadaan bumi ada dalam fase kritis. Dalam *Jurnal Science Advances* yang terbit pada Rabu (13/9/2023), sebanyak 29 ilmuwan di delapan negara memaparkan analisa terbaru mereka yang menegaskan bahwa kondisi di bumi mungkin berada di

luar 'ruang operasi yang aman' bagi umat manusia.² Hal ini bukan proses alamiah karena usia bumi yang semakin tua, melainkan karena campur tangan atau perbuatan manusia dalam keserakahan, ketidakpedulian, dan kesalahpahamannya dalam memperlakukan dan memandang bumi ini. Simon Lewis, seorang profesor ilmu perubahan global di University College London di Inggris, mengatakan bahwa manusia telah merusak bumi dengan sangat parah. Manusia telah banyak menghancurkan banyak jenis tumbuhan dan hewan, membuat iklim berubah, dan mencemari lingkungan yang mengakibatkan bumi tidak lagi aman untuk ditinggali.³ Dalam Ensiklik *Laudato Si'* dijelaskan bahwa bumi kita sedang dalam keadaan yang sangat buruk: pencemaran, perubahan iklim, sampah, masalah air, hilangnya banyak jenis tumbuhan dan hewan, kehidupan manusia yang semakin sulit, dan ketimpangan antara kaya dan miskin adalah kenyataan yang terjadi saat ini.⁴ Manusia yang seharusnya menjaga dan merawat "rumah bersama" ini justru telah menjadi pihak yang "merusak" dan yang "bertanggung jawab" menjadikan bumi sebagai tempat yang "tidak lagi aman" untuk ditinggali.

Tidak dapat disangkal bahwa manusia di dalam keserakahannya telah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Menurut John C. Simon, manusia sering terlibat dalam berbagai upaya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam hingga membahayakan kehidupan.⁵ Senada dengan itu, eksploitasi yang berlebihan menurut Rahmat Mulyana, menyebabkan kondisi lingkungan global semakin

² Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), "Memperingati Hari Bumi dan Partisipasi Gereja dalam Merawat Lingkungan," *Berita Oikumene Maret-April 2024* (Jakarta: Biro Litkom PGI, 2024), 5.

³ PGI, "Memperingati Hari Bumi," 6.

⁴ J.B. Banawiratma, "Teologi Publik Dengan Perspektif Pembebasan Holistik," dalam *Teologi Publik Dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi Dan Bersama Para Korban*, peny. J.B. Banawiratma (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 106.

⁵ John C. Simon, *Merayakan 'Sang Liyan': Pemikiran-pemikiran Seputar Teologi, Eklesiologi, dan Misiologi Kontekstual* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), 355.

memburuk karena manusia cenderung mengabaikan dampaknya terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.⁶ Sebagai dampaknya, bencana alam dan masalah lingkungan seperti kekeringan, tanah tandus, erosi, hilangnya pohon pelindung, banjir, tanah longsor, terancamnya ketersediaan pangan dan air bersih. Kenyataan ini seyogyanya membuat manusia sadar bahwa alam atau lingkungan hidup tempat tinggalnya sedang terancam kelestariannya.⁷

Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan perlu menjadi perhatian banyak pihak, termasuk gereja. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka mengurangi bahkan mencegah dampak kerusakan lingkungan lebih luas. Penelitian ini secara khusus akan membahas teologi publik Gereja Protestan Indonesia Donggala dalam konteks merespon permasalahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara di mana teologi publik GPID dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif ialah mengamati orang dalam lingkungan bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya,⁸ sedangkan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁹ Data dalam artikel ini diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur baik buku, jurnal, berita-berita *online* yang membahas

⁶ Rachmat Mulyana, "Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli Dan Berbudaya Lingkungan," *Jurnal Tabularasa PPS Unimed* 6, no. 2 (Desember 2009): 175.

⁷ Kalis Stevanus, "Pelestarian Alam Sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan: Suatu Kajian Etis Teologis," *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2 (Oktober 2019), 95.

⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 78.

⁹ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 18.

permasalahan lingkungan hidup, dokumen-dokumen gereja, dan wawancara. Studi pustaka dan wawancara ini kemudian oleh penulis digabungkan dengan pengamatan dan pengalaman lapangan penulis selama ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kerusakan Lingkungan

Robert P. Borrong berpendapat bahwa krisis ekologi yang manusia hadapi saat ini berakar dalam sikap manusia yang kurang memperhatikan norma-norma moral dalam hubungan timbal balik yang seharusnya terjalin antara manusia dengan lingkungannya. Lebih lanjut Borrong mengatakan bahwa manusia memandang alam hanya sebagai objek yang berguna untuk menjadi alat memenuhi kebutuhan material saja sehingga lingkungan hidup hanya dilihat dalam konteks ekonomi, khususnya keuntungan materi.¹⁰ Senada dengan Borrong, Martinus Ngabalin menegaskan bahwa krisis lingkungan hidup yang dihadapi umat manusia dewasa ini merupakan konsekuensi logis dari pengelolaan lingkungan hidup yang tidak didasarkan pada kesadaran etika, moral dan spiritual religius yang bertanggung jawab.¹¹ John C. Simon menambahkan bahwa dalam diskursus teologi modern, alam dimiskinkan dan dikesampingkan dan hanya dipandang sebagai objek “sapi perahan” yang kehilangan sisi keindahan apalagi sisi keilahiannya.¹² Martinus Ngabalin mengatakan bahwa krisis ekologi yang dihadapi umat manusia sebetulnya berakar dalam krisis etika, krisis moral dan krisis spiritual religius manusia.¹³ Manusia memandang alam sebagai objek yang memang harus dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah

¹⁰ Robert P. Borrong, *Etika Bumi Baru: Akses Etika dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 281.

¹¹ Martinus Ngabalin, “Ekoteologi: Tinjauan Teologi Terhadap Keselamatan Lingkungan Hidup,” *Caraka: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 2 (November 2020): 118-134.

¹² Simon, *Merayakan ‘Sang Liyan’*, 355.

¹³ Marthinus Ngabalin, “Ekoteologi,” 121.

yang menyebabkan kerusakan lingkungan semakin parah. Lukas Awi Tristanto mengatakan “manusia kurang menyadari bahwa dengan merusak alam ciptaan, manusia sebenarnya sedang menghancurkan peradaban dirinya sendiri.”¹⁴ Pendapat John Stott menguatkan hal ini. Stott mengatakan “Jika kita menghabiskan semua sumber daya yang ada, maka kita menghancurkan manusia.”¹⁵

Tinjauan Lingkungan Hidup (TLH) 2024 yang dilakukan oleh Walhi menunjukkan kondisi lingkungan, hukum, dan sosial di Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Alih-alih menuju masa depan yang baik, Indonesia justru diperhadapkan pada berbagai tantangan ekologis yang signifikan. Slogan nawacita yang seharusnya berfokus pada pemulihan lingkungan justru dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berpotensi merusak ekologi dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Upaya pemulihan lingkungan, mengatasi krisis iklim dan melindungi hak asasi manusia cenderung stagnan bahkan mundur.¹⁶ Eka Dharmaputra dalam ulasannya sebagaimana yang dikutip oleh Gerrit Singgih mengemukakan:

Alasan yang paling banyak dikemukakan untuk mengendorkan aturan-aturan mengenai lingkungan hidup adalah ekonomi: demi pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, menciptakan lapangan kerja, persaingan global, dan sebagainya. Namun toh kita harus mempertanyakan alasan yang paling dasar: apakah memang dapat dibenarkan bila kita mengorbankan ekologi demi ekonomi? Dharmaputra membantah hal

¹⁴ Lukas Awi Tristanto, *Panggilan Melestarikan Alam Ciptaan: Sketsa-Sketsa Ekoinspirasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 78.

¹⁵ John Stott, *Isu-Isu Global* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015), 150.

¹⁶ Richaldo Harianja, “Walhi Sebut Tantangan Lingkungan Makin Berat, Menuju Indonesia Cemas 2045,” *Mongabay*, diakses 20 April 2025, <https://www.mongabay.co.id/2024/04/20/walhi-sebut-tantangan-lingkungan-makin-berat-menuju-indonesia-cemas-2045/>.

ini. Menurutnya, ekonomi tidak lebih luhur dari ekologi. Sebaliknya, ekonomi harus melestarikan ekologi.¹⁷

Di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah pelayanan GPID, persoalan kerusakan lingkungan juga cukup memprihatinkan. Kegiatan pertambangan, illegal logging, alih fungsi hutan/pembabatan hutan, dan penggunaan pupuk kimia disinyalir menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Dari berbagai sumber, diketahui terjadi beberapa kasus terkait kegiatan maupun dampak dari kerusakan lingkungan. Beberapa di antaranya akan penulis paparkan dalam artikel ini.

Banjir Bandang

Kejadian ini terjadi pada beberapa desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi akibat pembabatan hutan/alih fungsi hutan dan illegal logging. Beberapa di antaranya:

1. Banjir bandang di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong pada bulan Juli 2022. Wahana Lingkungan Hidup WALHI Indonesia Sulawesi Tengah (Walhi Sulteng) mensinyalir alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan kurangnya vegetasi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang disertai material potongan-potongan kayu, lumpur dan pasir, yang menyebabkan kerugian material, menelan korban jiwa, dan kerusakan pemukiman serta fasilitas umum.¹⁸
2. Pada 23 Juni 2024 terjadi banjir bandang di Desa Dampak, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah melaporkan bahwa akibat banjir bandang, 115 warga terpaksa mengungsi, sejumlah fasilitas umum dan rumah warga terendam

¹⁷ Emanuel G. Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 33.

¹⁸ "WALHI Sulteng: Disinyalir Alih Fungsi Lahan dan Kurangnya Vegetasi Penyebab Banjir Bandang," diakses 27 November 2024, <https://walhisulteng.org/walhi-sulteng-disinyalir-alih-fungsi-lahan-dan-kurangnya-vegetasi-penyebab-banjir-bandang/>.

akibat meluapnya Sungai Lente. Diduga salah satu faktor penyebab banjir adalah aktivitas illegal logging. Menurut warga, pembalakan liar telah merusak hutan di sekitar desa mereka. Akibatnya, ketika musim hujan tiba, air tidak tertahan dan langsung mengalir deras ke permukiman.¹⁹ Lebih parah lagi, Di desa Alindau, diduga aparat ikut terlibat membekingi aktivitas *illegal logging* tersebut. “Kami sudah lama mencurigai adanya aktivitas *illegal logging* di wilayah ini, apalagi ada dugaan kuat keterlibatan oknum aparat Polsek Sindue Tobata. Ini bisa jadi penyebab banjir bandang yang menghantam desa kami pada Juni lalu,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, seperti diberitakan sebelumnya.²⁰

3. Banjir juga terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sigi. Hasil penelusuran sementara Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah hampir memastikan bahwa aktivitas penebangan liar atau illegal logging yang berlangsung di wilayah hutan yang berdekatan dengan desa terdampak adalah salah satu penyebab terjadinya banjir.²¹

Kerusakan Lingkungan karena Aktivitas Pertambangan

Aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal juga menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Dari beberapa sumber diperoleh data sebagai berikut:

1. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih menjadi ancaman kelestarian Taman Nasional Lore Lindu. Berdasarkan data Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), hingga tahun 2023 masih ada 12 titik aktivitas PETI

¹⁹ Wahyudi, “Banjir Bandang Juni 2024 Akibat *Illegal Logging*,” *Trilogi*, diakses 27 November 2024, <https://trilogi.co.id/illegal-logging/>.

²⁰ “Banjir Bandang di Sindue Tobata Akibat *Illegal Logging*, Oknum Aparat Diduga Terlibat,” *Pos Rakyat*, diakses 27 November 2024, <https://www.posrakyat.com/banjir-bandang-di-sindue-tobata-akibat-ilegal-logging-oknum-aparat-diduga-terlibat/>.

²¹ Abdul Haris, “Banjir Bandang, Walhi: Ungkap Dalang *Illegal Logging* di Sigi,” *Media Alkhairaat*, diakses 27 November 2024, <https://media.alkhairaat.id/banjir-bandang-walhi-ungkap-dalang-ilegal-logging-di-sigi/>.

ditemukan di Taman Nasional Lore Lindu dan masih ada 6 yang aktif, tersebar di dua wilayah yang masuk kawasan taman nasional baik di Kabupaten Sigi maupun di Poso.²²

2. Keberadaan tambang galian C, PT Batu Jaya Bersama Sejahtera (PT. BBS) di Desa Walandano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala menurut masyarakat telah merusak lingkungan sekitar (lahan pertanian). Pihak perusahaan bahkan melakukan tindakan perampokan terhadap lahan masyarakat yang pada umumnya adalah petani.²³
3. Penambangan emas PT Trio Kencana di 3 kecamatan, yakni Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan dengan luas mencapai 15.725 hektar telah memakan lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan milik warga.²⁴

Berdasarkan data Global Forest Watch, dari 2002-2021, Sulteng kehilangan 370.000 hektar hutan primer basah, menyumbang 51% dari total kehilangan tutupan pohon, hutan primer basah di Sulteng berkurang 9,1% dalam periode waktu ini sehingga berdasarkan data yang dihimpun sejak 2000-2021, Sulteng kehilangan 745.000 hektar tutupan pohon, setara penurunan 13% tutupan.²⁵

²² Heri, "Belasan Tambang Ilegal Masih mengancam TN Lore Lindu," *Rindang.ID*, diakses 27 November 2024, <https://rindang.id/2024/07/30/belasan-tambang-emas-ilegal-masih-mengancam-tn-lore-lindu/>.

²³ Muchsin Siradjudin, "Warga Balaesang Tanjung Protes, Tutup Tambang Galian C PT BBS," *Radarsulteng*, diakses 27 November 2024, <https://www.radarsulteng.net/daerah/26/06/2024/warga-balaesang-tanjung-protes-tutup-tambang-galian-c-pt-bbs/>.

²⁴ Adrian Pratama Taher, "Duduk Perkara Penembakan Massa Aksi Tolak Tambang di Parigi Moutong," *Tirto.id*, diakses 27 November 2024, https://tirto.id/duduk-perkara-penembakan-massa-aksi-tolak-tambang-di-parigi-moutong-goV1#google_vignette.

²⁵ Sarjan Lahay, "Kala Parigi Moutong Banjir Bandang, Penyebabnya?," *Mongabay*, diakses 27 November 2024, <https://www.mongabay.co.id/2022/08/04/kala-parigi-moutong-banjir-bandang-penyebabnya/>

Penggunaan Pupuk Kimia

Sebagian besar wilayah pelayanan Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) berada pada sektor pertanian. Secara khusus, sektor pertanian di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, dalam pengalaman penulis selama melayani di sana, sangat berorientasi pada hasil. Upaya perawatan dilakukan dengan baik termasuk penggunaan pupuk kimia untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pupuk kimia memang memiliki keuntungan dalam penyerapan unsur oleh tanaman, mengatasi keterbatasan lahan pertanian untuk sementara waktu, namun untuk jangka panjang pupuk kimia malah merusak lahan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti berikut:²⁶

Pencemaran Air

Salah satu dampak utama penggunaan pupuk kimia adalah pencemaran sumber daya air. Ketika pupuk kimia diaplikasikan secara berlebihan, unsur-unsur seperti nitrogen dan fosfor dapat larut dan mencemari air tanah serta air permukaan. Akibatnya terjadi eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan di badan air, sehingga kadar oksigen berkurang yang dapat membahayakan kehidupan akuatik.

Degradasi Tanah

Penggunaan pupuk kimia secara intensif dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan degradasi tanah. Proses ini ditandai dengan penumpukan garam, kerusakan struktur tanah, penurunan kapasitas retensi air, dan hilangnya mikroorganisme yang berperan penting dalam kesuburan tanah.

²⁶ Muhammad Rizqi Saputra, "Dampak Pupuk Kimia terhadap Lingkungan dan Alternatifnya di Industri Perkebunan," *Mertani*, diakses 27 November 2024, <https://www.mertani.co.id/id/post/dampak-pupuk-kimia-terhadap-lingkungan-dan-alternatifnya-di-industri-perkebunan-1>.

Emisi Gas Rumah Kaca

Produksi dan penggunaan pupuk nitrogen sintetis merupakan salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca, terutama nitrous oxide (N₂O), yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih besar dibanding karbon dioksida (CO₂) sehingga memperparah perubahan iklim dan mengancam ekosistem global.

Kesehatan Manusia

Pencemaran air akibat penggunaan pupuk kimia dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Konsumsi air yang terkontaminasi nitrat dapat menyebabkan kondisi kesehatan seperti metemoglobinemia, yang terutama berbahaya bagi bayi.

Mengutip Borrong, Singgih mengatakan “pupuk kimia dan pestisida adalah ciptaan teknosfer, yang sekarang diakui sebagai penyumbang ke arah kerusakan ekologi”.²⁷

Teologi Publik Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) Dalam Merespon Kerusakan Lingkungan

Konsep teologi publik pertama kali disebut oleh Martin Marty dengan pemahaman teologi publik sebagai cara seseorang mengekspresikan iman di tengah komunitasnya.²⁸ J.B. Banawiratma mengungkapkan teologi publik sebagai usaha untuk mempertanggungjawabkan hidup beriman di tengah-tengah realitas publik yang berorientasi pada pembebasan holistik yang dijalankan bersama dengan komunitas dan alam yang menderita dan menjadi korban ketidakadilan.²⁹ Binsar J. Pakpahan menyebutkan tujuan teologi publik adalah untuk mencapai “*common good*” terutama dalam bidang keadilan dan kesejahteraan.³⁰ Sementara itu, tugas utama dari teologi publik

²⁷ Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi*, 37.

²⁸ Binsar J. Pakpahan, Membangun Teologi Publik Dalam Konteks Masyarakat Kepulauan: Contoh Kasus Gereja Masehi Injili di Timor,” *Jurnal Teologi* 12 No. 1 (April 2023): 7.

²⁹ Banawiratma, “Teologi Publik Dengan Perspektif Pembebasan Holistik,” 90-91.

³⁰ Pakpahan, “Membangun Teologi Publik,” 7.

adalah untuk terlibat dalam percakapan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan publik.³¹

Dalam beberapa kasus yang dipaparkan di atas, kerusakan lingkungan lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti petani dan mereka yang tinggal di daerah rawan bencana alam. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang membutuhkan perhatian khusus dari gereja. Gereja dipanggil untuk mengupayakan usaha-usaha untuk melestarikan dan merawat ciptaan yang lain. Upaya merubah paradigma dari antroposentrisme kepada keutuhan ciptaan sejak tahun 1983 telah diupayakan oleh Dewan Gereja-gereja se-Dunia melalui kampanye yang menyerukan *Justice, Peace, and Integrity of Creation* yang tidak hanya sekedar mengafirmasi bahwa keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan adalah sebuah keutuhan, tetapi juga mengajak gereja-gereja untuk terlibat secara aktif mengatasi ketidakadilan, konflik, dan kerusakan lingkungan akibat keserakahan manusia.³² Banawiratma menyebut “Paus Fransiskus secara radikal membicarakan realitas ekologis (*oikos*, rumah/keluarga), *de communi domo*, “rumah kita bersama,” yang sangat mendesak dalam mengundang kesadaran dan tanggung jawab manusia.”³³

GPID, melalui teologi publiknya, menjadi suara yang mengadvokasi keadilan ekologis, dengan menyuarakan hak-hak mereka yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan, mendukung upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kerusakan lingkungan terhadap kelompok yang paling rentan, dan berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan melalui tindakan nyata. Hal ini tercermin dalam dokumen Gereja Protestan Indonesia Donggala dan kegiatan yang dilaksanakan, yakni:

³¹ Pakpahan, “Membangun Teologi Publik,” 11.

³² Tahan M. Cambah dan Meitha Sartika, “Eco-Theology (Teologi Lingkungan Hidup)” dalam *Teologi-Teologi Kontemporer*, peny. Jan S. Aritonang, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 217-218.

³³ Banawiratma, *Teologi Publik Dan Ketidakadilan*, 106.

1. *Konfesi Iman dan Ajaran GPID, Bab II, Penciptaan Dan Pemeliharaan.* Dalam dokumen ini, GPID menghayati bahwa alam semesta baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan adalah ciptaan dan milik Allah, yang diciptakan sungguh amat baik, namun tidak boleh diperilah dan disembah. Seluruh ciptaan ditempatkan dalam keselarasan yang saling menghidupkan sesuai kasih karunia pemeliharaan Allah. Allah tidak menginginkan ciptaan-Nya kacau dan saling menghancurkan, kendati dosa telah membawa segenap makhluk ke dalam kesia-siaan dan mengeluh menantikan saat penyelamatan.³⁴ Dalam hal ini, baik manusia maupun alam semesta hidup dalam hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lain. Manusia dan alam saling merawat kehidupan. kerusakan alam adalah tanda ketidakharmonisan hubungan antar sesama ciptaan.
2. *Konfesi Iman dan Ajaran GPID, Bab III, Manusia.* GPID percaya bahwa manusia adalah makhluk termulia karena diciptakan menurut gambar Allah, yang mampu mengasihi sesuai kehendak Allah, yang diberikan mandat untuk beregenerasi dan berkuasa untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan (Kejadian 1:26-28; 2:15). Pemberian kuasa dan mandat kepada manusia menunjukkan pengertian bahwa manusia tidak takluk kepada kuasa-kuasa yang ada di bumi, melainkan manusia mempunyai kemerdekaan atas bumi, namun manusia menerapkan kemerdekaan itu dengan posisinya selaku wakil dari Allah yang harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya kepada Allah yang memberi kuasa dan mandat itu.³⁵ Alexander Zet Rondonuwu menyebutkan bahwa manusia telah diberikan mandat oleh Allah untuk menguasai alam ciptaan bukan untuk keserakahan manusia yaitu dengan mengeksploitasi

³⁴ Majelis Sinode GPID, *Konfesi Iman dan Ajaran GPID* (Dokumen Sinode GPID, 2019), 5.

³⁵ Majelis Sinode GPID, *Konfesi Iman dan Ajaran GPID*, 26-27.

alam untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan pribadi atau kelompok, karena alam ini bukanlah objek untuk dieksploitasi manusia melainkan subjek yang juga aktif memuliakan Tuhan Pencipta.³⁶ Dengan demikian, tepatlah apa yang dikatakan Banawiratma, “manusia dipanggil sebagai mitra Allah dalam menciptakan dan memelihara seluruh ciptaan, bukan untuk menguasai dan memuaskan egonya, di manapun dan kapanpun sampai hari ini.”³⁷

3. Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama. PTPB adalah menyangkut VISI dan MISI yang akan mengarahkan, membimbing GPID sebagai “Tubuh Kristus” dalam tugas pelayanan bersama ke masa depan dalam perspektif “Shalom Kerajaan Allah”.³⁸ Misi GPID adalah bagaimana mewartakan dan menghadirkan/mewujudkan tanda-tanda Shalom Kerajaan Allah di dunia ini, di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Tengah, dengan mendorong dan menggalakkan partisipasi seluruh Warga Gereja untuk Bersaksi, Bersekutu dan Melayani dalam pembangunan sebagai Pengamalan Iman demi mewujudkan keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan keutuhan ciptaan (KKPKC).³⁹ Hal ini sejalan dengan seruan Dewan Gereja-gereja se-Dunia tentang *Justice, Peace, and Integrity of Creation*.
4. Hasil Keputusan Persidangan. Salah satu hasil keputusan sidang sehubungan dengan upaya GPID untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan adalah dalam

³⁶ Alexander Zeth Rondonuwu, “Teologi Penciptaan Dalam Karya Sastra Perjanjian Lama,” (Disertasi Pascasarjana Program Doktorat, Universitas Kristen Indonesia Tomohon, 2016), 311.

³⁷ Banawiratma, “Teologi Publik Dengan Perspektif Pembebasan Holistik,” 107.

³⁸ Majelis Sinode GPID, *Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama GPID* (Dokumen Sinode GPID, 2019), 1.

³⁹ Majelis Sinode GPID, *Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama GPID*, 3

Pesan Sidang Tahunan GPID tahun 2024 poin 4, 5, dan 6 menyebutkan:⁴⁰

- Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID), sejalan dengan sikap PGI tidak menerima kesempatan untuk pengelolaan pertambangan dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah, karena Gereja lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.
 - Gereja bertanggung jawab mengadvokasi warga jemaat dan masyarakat yang terdampak dari pembukaan lahan-lahan pertambangan oleh perusahaan-perusahaan.
 - Gereja mensosialisasikan ke Jemaat-Jemaat terkait ekologi “Gereja Sahabat Alam” dengan cara penanaman pohon dan mengupayakan penggunaan pupuk organik.
5. Sinode GPID telah menyalurkan bibit tanaman berupa bibit mangga, coklat, pala, cengkeh, durian, alpokat, berbagai jenis sayur, bibit cabe, dan jagung kepada 39 jemaat GPID. Majelis Sinode, dalam hal ini Ketua 1 bidang Pekabaran Injil dan Keesaan, Wilson W. Lampie, mengatakan bahwa kegiatan ini telah berlangsung sejak tahun 2021 sampai sekarang. Pemberian bibit diutamakan bagi jemaat-jemaat yang berada di wilayah pegunungan dan jemaat-jemaat yang kurang mampu. Bibit tanaman yang diberikan diharapkan bukan hanya sekadar menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian jemaat, namun juga dapat menjaga kelestarian hutan yang dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat.⁴¹
6. Selain melalui khotbah dan pendampingan pada warga jemaat yang menjadi korban akibat kerusakan lingkungan,

⁴⁰ Majelis Sinode GPID, *Hasil Keputusan Sidang Tahunan Sinode GPID Tahun 2024* (Dokumen Sinode GPID, 2024), 10.

⁴¹ Informasi ini diperoleh melalui wawancara lewat saluran telepon pada tanggal 2 Desember 2024.

dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik dalam lingkup sinodal maupun wilayah, upaya mengurangi konsumsi sampah plastik terus dilakukan, salah satunya lewat penggunaan *tumbler*. Majelis Sinode menghimbau untuk membawa *tumbler* pada setiap kegiatan gerejawi yang diikuti. Dalam kegiatan pembinaan Majelis Jemaat, Badan Pertimbangan, dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat yang diselenggarakan di Wilayah Sigega-Bolo⁴² pada bulan Oktober tahun 2022, Panitia Pelaksana meminta peserta membawa *tumbler* sebab selama kegiatan mereka hanya menyediakan air minum (air galon). Pada sidang Am Sinode tahun 2023, yang dilaksanakan di jemaat GPID Pniel Tirtasari Mensung, panitia persidangan menyediakan *tumbler* bagi para peserta persidangan. Ini adalah wujud nyata upaya GPID dalam mengurangi bahkan mencegah kerusakan lingkungan akibat sampah plastik lebih besar. Memang upaya-upaya ini belum sepenuhnya maksimal, karena air kemasan masih tetap disediakan oleh panitia dalam beberapa kegiatan, namun apa yang telah dilakukan adalah upaya GPID mewujudkan teologi publiknya dalam merespon kerusakan lingkungan.

KESIMPULAN

Teologi publik Gereja Protestan Indonesia Donggala terkait dengan kerusakan lingkungan mengintegrasikan pemahaman tentang tanggung jawab gereja terhadap dunia sebagai ciptaan Allah, serta panggilan gereja untuk terlibat dalam upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan baik yang dinyatakan dalam Dokumen-Dokumen Gerejawi maupun dalam tindakan nyata. Melalui teologi publiknya, GPID memahami dan menyadari bahwa memelihara kelestarian lingkungan adalah wujud panggilan ilahi. Dengan

⁴² Wilayah Pelayanan Sigega-Bolo adalah tempat pelayanan penulis pada periode tahun 2018-2023.

demikian, gereja tidak hanya sekadar menjadi tempat untuk beribadah dan pembinaan kerohanian umat, melainkan menjadi ruang untuk mengimplementasikan kasih Allah terhadap dunia yang Dia ciptakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Banawiratma, J.B. "Teologi Publik dengan Perspektif Pembebasan Holistik." Dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik bagi dan bersama Para Korban*, peny. J.B. Banawiratma. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- Borrong, Robert P. *Etika Bumi Baru: Akses Etika dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Brata, Sumadi Surya. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Cambah, Tahan M. dan Sartika, Meitha. "Eco-Theology (Teologi Lingkungan Hidup)" dalam *Teologi-Teologi Kontemporer*, peny. Jan S. Aritonang. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala. "Konfesi Iman dan Ajaran GPID." *Dokumen Sinode GPID*, 2019.
- _____. "Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama GPID." *Dokumen Sinode GPID*, 2019.
- _____. "Hasil Keputusan Sidang Tahunan Sinode GPID Tahun 2024." *Dokumen Sinode GPID*, 2024.
- _____. "Informasi Kegiatan Bantuan Bibit Bagi 39 Jemaat GPID.
- Mulyana, Rachmat. "Penanaman Etika Lingkungan melalui Sekolah Perduli dan Berbudaya Lingkungan." *Jurnal Tabularasa PPS Unimed* 6, no. 2 (Desember 2009). 175-180.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.

- Ngabalin, Marthinus. "Ekoteologi: Tinjauan Teologi Terhadap Keselamatan Lingkungan Hidup," *Caraka: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 2 (November 2020): 118-134.
- Pakpahan, Binsar J. "Membangun Teologi Publik Dalam Konteks Masyarakat Kepulauan: Contoh Kasus Gereja Masehi Injili di Timor." *Jurnal Teologi* 12 No. 1 (April 2023): 1-20.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. "Memperingati Hari Bumi dan Partisipasi Gereja dalam Merawat Lingkungan." *Berita Oikumene Maret-April 2024*. Jakarta: Biro Litkom PGI, 2024.
- Rondonuwu, Alexander Zeth. "Teologi Penciptaan Dalam Karya Sastra Perjanjian Lama." Disertasi Pascasarjana Program Doktorat, Universitas Kristen Indonesia Tomohon, 2016.
- Simon, John C. *Merayakan 'Sang Liyan': Pemikiran-pemikiran Seputar Teologi, Eklesiologi, dan Misiologi Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Singgih, Emanuel G. *Pengantar Teologi Ekologi*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Stevanus, Kalis. "Pelestarian Alam Sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan: Suatu Kajian Etis Teologis." *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2 (Oktober 2019). 94-108.
- Stott, John. *Isu-Isu Global*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- Tristanto, Lukas Awi. *Panggilan Melestarikan Alam Ciptaan: Sketsa-Sketsa Ekoinspirasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Internet

- Harianja, Richaldo. "Walhi Sebut Tantangan Lingkungan Makin Berat, Menuju Indonesia Cemas 2045." Mongabay. Diakses 20 April 2025. <https://www.mongabay.co.id/2024/04/20/walhi-sebut-tantangan-lingkungan-makin-berat-menuju-indonesia-cemas-2045/>.
- Haris, Abdul. "Banjir Bandang, Walhi: Ungkap Dalang Illegal Logging di Sigi," Diakses 27 November 2024. <https://media.>

alkhairaat.id/banjir-bandang-walhi-ungkap-dalang-illegal-logging-di-sigi/.

Heri. "Belasan Tambang Ilegal Masih mengancam TN Lore Lindu." Diakses 27 November 2024. <https://rindang.id/2024/07/30/belasan-tambang-emas-ilegal-masih-mengancam-tn-lore-lindu/>.

Lahay, Sarjan. "Kala Parigi Moutong Banjir Bandang, Penyebabnya?." Diakses 27 November 2024. <https://www.mongabay.co.id/2022/08/04/kala-parigi-moutong-banjir-bandang-penyebabnya/>.

Pos Rakyat. "Banjir Bandang di Sindue Tobata Akibat Illegal Logging, Oknum Aparat Diduga Terlibat." Diakses 27 November 2024. <https://www.posrakyat.com/banjir-bandang-di-sindue-tobata-akibat-ilegal-logging-oknum-aparat-diduga-terlibat/>.

Saputra, Muhammad Rizqi. "Dampak Pupuk Kimia terhadap Lingkungan dan Alternatifnya di Industri Perkebunan." diakses 27 November 2024. <https://www.mertani.co.id/id/post/dampak-pupuk-kimia-terhadap-lingkungan-dan-alternatifnya-di-industri-perkebunan-1>.

Siradjudin, Muchsin. "Warga Balaesang Tanjung Protes, Tutup Tambang Galian C PT BBS." Diakses 27 November 2024. <https://www.radarsulteng.net/daerah/26/06/2024/warga-balaesang-tanjung-protes-tutup-tambang-galian-c-pt-bbs/>.

Taher, Adrian Pratama. "Duduk Perkara Penembakan Massa Aksi Tolak Tambang di Parigi Moutong." Diakses 27 November 2024. https://tirto.id/duduk-perkara-penembakan-massa-aksi-tolak-tambang-di-parigi-moutong-goV1#google_vignette.

Wahyudi. "Banjir Bandang Juni 2024 Akibat Ilegal Logging." Diakses 27 November 2024. <https://trilogi.co.id/ilegal-logging/>.

WALHI Sulteng. Disinyalir Alih Fungsi Lahan Dan Kurangnya Vegetasi Penyebab Banjir Bandang." diakses 27 November 2024, <https://walhisulteng.org/walhi-sulteng-disinyalir-alih-fungsi-lahan-dan-kurangnya-vegetasi-penyebab-banjir-bandang/>.